

PEMBENTUKAN & PENETAPAN – AGEN PERUBAHAN
2026
Kpt No. 27 TAHUN 2026, 7 HLM

Pembentukan Dan Penetapan Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, perlu dilakukan Penetapan Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
 - Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Pepres No. 81 Tahun 2010; Pepres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 5 Tahun 2024; Permenpan RB No. 9 Tahun 2023; Kpt No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
 - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai Membentuk dan menunjuk Agen Perubahan Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026
 - Lamp.: 1 hlm